

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang merupakan negara agraris, karenanya tanah memiliki nilai yang tinggi dan menjadi aset yang strategis bagi setiap orang untuk dimiliki. Kepemilikan atas tanah juga merupakan hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan hidup manusia. Kepemilikan atas tanah dan jaminan Negara terhadapnya sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA).

Hak atas tanah dapat dimiliki oleh setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama. Tanah yang dimaksud adalah bagian dari bumi yakni permukaan bumi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA ini diuraikan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Disamping itu ada hak-hak

yang bersifat sementara yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Gadai tanah adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mana diawali dengan sebuah perjanjian dimana penggadai menyerahkan tanahnya untuk menerima sejumlah uang (utang). Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Angka 9a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya disebut dengan UU No. 56 Prp Tahun 1960). Namun, tanah yang telah digadai melewati waktu 7 tahun maka pengembaliannya tanpa tebusan, hal ini juga diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 Pasal 7 Ayat

(1) yang berbunyi :

Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlagsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Gadai yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah gadai tanah persawahan harta pusako tinggi¹ yang dikenal dengan istilah pagang gadai dimasyarakat Minangkabau. Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan menyerahkan sebidang tanah kepada pemerima gadai dengan menerima sejumlah

¹ Harta pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau, diambil dari Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba, Vol. 9, No. 1, Juni 2019, hal. 19.

uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai.² Tanah yang digadai biasanya berupa tanah pertanian seperti ladang, sawah atau lainnya.

Dalam adat Minangkabau, pagang gadai atau menggadaikan tanah pusako tinggi baru boleh dilakukan jika ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal-hal tersebut adalah :

1. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang kebocoran)
2. *Gadiah gadang ndak balaki* (gadis yang sudah dewasa yang belum bersuami)
3. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)
4. *Mambangik batang tarandam* (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup)³

Kalau tidak karena hal-hal tersebut diatas maka tidak boleh lahan tanah pertanian atau perkebunan seperti sawah dan ladang digadaikan atau dijual. Selama tanah tersebut digadaikan, pemegang gadai berhak untuk menguasai tanah tersebut dan mengelolanya serta menikmati hasil dari tanah tersebut. Jika penggadai telah mampu untuk membayar kembali uang yang diterimanya, maka tanah yang digadaikan dapat kembali kepada si penggadai atau disebut juga dengan menebus gadai tanah.

Harta pusaka tinggi atau tanah ulayat kaum adalah aset masyarakat adat minangkabau yang tidak ternilai harganya. Ada ungkapan dalam adat Minangkabau, bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga dan

²Hasneni, “Tradisi Lokal Pagang Gadai Dalam Masyarakat Minangkabau”, ISLAM REALITAS : Journal of Islamic & Social, Vol. 1, No. 1, 2015, hal 70.

³ Yulia Mirwati, *Konflik Tanah Ulayat* , Padang : Andalas University Press 2015, Hlm 65

mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah *"Nan ketek dipagadang, nan hanyuik dipintehi, nan hilang dicari, nan patah ditimpa, nan sumbiang dititiak, nan buruak dipaelok"*. Dalam pepatah itu terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan sesama suku tetap terjaga dengan utuh.

Menurut Syahyuti, ada empat karakteristik tanah hak ulayat, yaitu: (1) tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak, di masyarakat Minangkabau hak ulayat tetap milik komunal (nagari, suku, kaum), warga hanya mempunyai hak pakai untuk menikmatinya saja; (2) penguasaan tanah bersifat inklusif, artinya orang luar boleh memanfaatkan dengan memberikan tanda pengakuan (bungo-Minangkabau, wang pemasukan-Aceh, mesi-Jawa) dan tanah kembali kepada masyarakat hukum adat apabila sudah tidak digunakan lagi; (3) tanah tidak boleh diperjualbelikan, di Minangkabau tanah hanya boleh digadaikan; (4) hasil kerja manusia lebih bernilai daripada tanah, artinya seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia mengusahakannya secara produktif.⁴ Menurut Datoek Toeh, ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu:

- a. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
- b. Gadai tidak ada kadaluarsanya.

⁴ Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, dalam <http://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12/nilai-nilai-kearifan-pada-konsep.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 Jam 22.00.

- c. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain.
- d. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah.
- e. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.⁵

Pagang gadai pada masyarakat adat Minangkabau yang dilakukan kadangkala menimbulkan perselisihan dan juga ditemukan tanah pusako tinggi yang digadai diluar empat keadaan mendesak diperbolehkannya tanah pusako tinggi untuk digadai. Hal ini terjadi pada penggadaian tanah persawahan pusako tinggi yang berada di Kabupaten Solok tepatnya di Panai Tengah Sawah, Jorong Lekok Batu Gadang, Kenegarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Yang mana alasan penggadai menggadaikan tanah persawahan yang merupakan harta pusako tinggi tersebut adalah karena sulitnya bahan makanan dan kesusahan ekonomi.⁶ Perbuatan penggadaian tersebut tentunya bertentangan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau dan juga terdapat kecurangan dalam proses penggadaian, dimana kasus posisinya adalah pada saat sebelum terjadinya pergolakan di Sumatera Barat dan sulitnya bahan makanan, Kanin (Alm) suku Panai, Mamak para Para Penggugat meminta tolong kepada Taat (Alm) suku Melayu untuk menggadaikan sawah/tanah ulayat kaum kepada Tinu (Alm) suku Caniago atau mencarikan orang lain yang akan memagang sawah/tanah yang ingin digadai tersebut. Taat kemudian

⁵ H. Djamaran Datoek Toeh, 1985, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, hlm. 117

⁶ Pra Penelitian, Wawancara dengan Penggugat, H. Syahril, Pada Tanggal 2 Oktober 2022.

menggadaikan kepada Tinu dan membuatnya Surat Keterangan Sementara tertanggal 1 Februari 1957 tanpa sepengetahuan Kanin (pemilik tanah yang digadai).

Pada tahun 2018, para penggugat yang merupakan kemenakan Kanin/kaum suku Panai berniat untuk menebus tanah gadai tersebut kepada kemenakan Tinu/kaum suku Caniago. Akan tetapi, pemegang gadai (suku Caniago) tidak mau menerima tebusan dari suku Panai karena adanya Surat Keterangan Sementara sebagai surat gadai yang dimilikinya menerangkan bahwa mamaknya memagang sawah dari Taat suku Melayu. Pada tahun 2019, Rantawis yang merupakan kemenakan Taat/kaum suku Melayu melakukan penebusan tanah gadai tersebut kepada kemenakan Tinu/kaum suku Caniago.

Perbuatan penebusan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan dapat menimbulkan keraguan mengenai asal-usul tanah yang digadai. Serta perbuatan mewarisi pagang gadai tanah objek perkara oleh Rantawis berdasarkan Surat Keterangan Sementara 1 February 1957, yang menjadi dasar pagang gadai yang diwarisi oleh Taat bersama-sama dengan Husin Imam dan Ismail Hakim sebagai penggadai adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Taat hanyalah perantara. Surat tersebut adalah surat keterangan sementara, dimana suratnya tidak diketahui oleh mamak para penggugat. Tanah sawah yang digadaikan adalah tanah pusako tinggi kaum para penggugat.

Pada tahun 2019, para penggugat sudah dua kali menggugat ke pengadilan, yang mana gugatan pertama dicabut sedangkan gugatan kedua kalah. Pada tahun 2020, para penggugat mengajukan gugatan kembali ke pengadilan.⁷ Dikarenakan

⁷ Pra Penelitian, Wawancara dengan Penggugat, H. Syahril, Pada Tanggal 2 Oktober 2022

pagang gadai ini terjadi diluar empat syarat diperbolehkannya harta pusako tinggi untuk digadai serta perselisihan pagang gadai tanah sawah pusako tinggi ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya menempuh jalur pengadilan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr).
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah hukum Adat Minangkabau terkait pagang gadai.

b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi.

c. Untuk Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai penyelesaian sengketa tanah atas sengketa pagang gadai tanah persawahan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal 8.

¹⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta, hlm. 71.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan yang berkembang di tengah masyarakat, yang sesuai dengan fakta yang ada sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.¹¹ Penelitian ini akan menjelaskan data yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pagang gadai di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama¹² atau yang menjadi objek penelitian yaitu di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Data ini tidak tersedia, sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer, peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber pertama.¹³ Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara yaitu dengan Dayinta Agi Pambayun, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, Bapak Parlis Datuk Sampono Batuah selaku Ketua Kerapatan Adat

¹¹ *Ibid*, hlm. 20.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

¹³ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2471.

Nagari Sungai Nanam, Bapak Kasmir, S.H. selaku Pengacara Penggugat, Bapak Uspardi, S.H. selaku Pengacara Tergugat, Bapak H. Syahril Datuk Pituan Rajo Magek selaku Penggugat 1 dan Bapak Dasril Datuk Sinaro Sati selaku Tergugat 2.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan terkompilasi¹⁴ sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.¹⁶ Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁷. Bahan hukum primer dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk secara formal oleh lembaga yang berwenang.¹⁸ Bahan hukum primer pada penelitian ini, yaitu:

1. Undang – Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang terakhir
2. KUHPerdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹⁴ Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya), diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/kompilasi>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 Jam 14.29.

¹⁵ David Tan, *Op.Cit.*

¹⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.100.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁸ David Tan, *Op.Cit*, hlm. 2472.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peraturan Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi¹⁹ lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, pendapat para ahli²² yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹ Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat, diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/elaborasi>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 Jam 15.03.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.101.

²² David Tan, *Op.Cit*.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁴

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

c) Buku milik pribadi penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁵ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan.²⁶ Tujuan dari studi dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan minimal oleh dua orang yaitu narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai yaitu Dayinta Agi Pambayun, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, Bapak Parlis Datuk Sampono Batuah selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam, Bapak Kasmir, S.H. selaku Pengacara Penggugat, Bapak Uspardi, S.H. selaku Pengacara Tergugat, Bapak H. Syahril Datuk Pituan Rajo Magek selaku Penggugat 1 dan Bapak Dasril Datuk Sinaro Sati selaku Tergugat 2.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁸ Data yang diperoleh diolah melalui *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap

²⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, hlm. 140.

²⁶ *Ibid.*


²⁷ *Ibid.*

²⁸ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 72.

catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini.²⁹ Data-data yang telah diolah, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data.³⁰ Jadi penelitian ini akan dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.



²⁹ Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 163.

³⁰ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 73.